BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia, kita adalah umat muslim yang tidak mungkin hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam kebutuhan ekonomi, terkadang ada orang yang mempunyai dana akan tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sedangkan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan bekerja akan tetapi belum mempunyai dana. Sehingga kehadiran perbankan memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana.

Sistem ekonomi Islam yang dulu pernah berjaya 15 abad yang lalu, kini kembali mengemuka dan mendapat perhatian, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam, beranjak dari Tuhan, diproses sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan ditujukan untuk mendapatkan ridlo dari-

Nya. Dengan bahasa lain, dalam sistem ekonomi Islam manusia dituntut untuk mencerminkan dirinya sebagai *khalifah fil ardh* atau wakil Tuhan di muka bumi (*anthropocentrism Islami*). Untuk itu, manusia oleh Allah telah diberi petunjuk dan kebebasan untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi yang harus diketahui, pada waktunya nanti yaitu di Hari Akhir, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang berhubungan dengan perilaku ekonominya.[1]

Ekonomi syariah mempunyai 3 (tiga) karakteristik. Pertama, inspirasi dan petunjuk pelaksanaan ekonomi syariah bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi saw. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu aktivitas perekonomian, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Demikian juga halnya dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan, semuanya harus selaras dan sejalan dengan kedua sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam. Kedua, perspektif dan pandangan-pandangan ekonomi syariah mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber. Hal ini berarti kondisi terjadi di masa kejayaan peradaban Islam mempengaruhi terhadap pembentukan perspektif dan pandangan ekonomi syariah, untuk kemudian dikomparasikan dengan sistem konvensional yang ada, yang selanjutnya diterapkan pada kondisi saat ini. Ketiga, ekonomi syariah bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan

[1]Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2010, h.340.

kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas warga masyarakat Islam pada periode awal perkembangan Islam.[2]

Prinsip ekonomi Islam telah memasuki perekonomian negara Indonesia, terbukti dengan adanya perkembangan kwantitas perbankan syariah yang selalu bertambah untuk beberapa tahun ini di Indonesia. Sebagai umat muslim tentunya kita harus bisa menghindari bunga (*riba*), sehingga walau sudah tersedia bank syariah, akan tetapi kita harus tetap berijtihad agar bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan perbankan syariah yang jelas bebas riba.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah agar kamu beruntung."

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ[4]

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah deposito yaitu termasuk tabungan berjangka 1,3,6, dan 12 bulan. Dimana deposito menggunakan *akad mudharabah. Mudharabah* menurut mayoritas ulama fikih, seperti yang dijelaskan oleh *Wahbah Az-Zuhaili*, adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, yang satu memiliki dan menyerahkan modal, sementara yang lain

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 90.
[3] QS. Al Imran (3): 130.
[4] QS. Ar-Ruum (30): 39.

mengelolanya (untuk perniagaan), dengan ketentuan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hanya laba yang dibagi diantara kedua pihak, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* dalam penjelasan ini, hanya bagi hasil tidak bagi rugi. Pihak ketiga, dalam hal yang tidak termasuk pemilik modal, apalagi pekerja, ia tidak berhak ikut terlibat dalam penentuan syarat-syarat, apalagi pembagian hasil.[5]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. م ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya (Shuhaib) ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[6]

Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek ekonomi, ia bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik *'kebenaran islami'* untuk

[5]Ali, *Hukum* , h. 104.
[6]HR. Ibn Majah: 2280.

dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, ia adalah fiqih atau pemahaman yang harus juga membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian *empirik-materiil*.

Sebagai sebuah proses pencarian terhadap konsep pembiayaan, mudharabah patut diapresiasi, setidaknya karena ia mengaitkan sektor meneter dengan sektor ekonomi *riil*, sehingga bisa menekan sedemikian rupa penggelembungan moneter yang berakibat pada *inflasi*. Akan tetapi, juga harus disadari bahwa ia adalah fikih, pemahaman terhadap syariah, bahkan penyesuaian dengan realitas '*perekonomian dan perbankan'* kontemporer yang kapitalis.

Dalam fikih sebagai wilayah pemahaman dan akademis, bisa saja *mudharabah* berubah menjadi sesuatu yang diharamkan ketika ia pada tataran *empirik-riil* tetap melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja dan jelas diharamkan oleh Al-Quran, sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat *Imam Thawus (w. 106H/ 724M), hasan Al-Basri (w.110H/ 728M)* dan *Ibn Hazm (w.450H),* yang mengharamkan *mudharabah (muzara'ah dan mukhabarah)* pada tanah pertanian. Tanah merupakan alat produksi yang cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan diutangkan, disewakan atau dibagihasilkan. Uang juga menjadi hal yang sama, karena ia adalah alat produksi yang utama pada masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi bahwa dalam Islam,

yang perolehan nilai tambah hanya bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan Al Quran.[7]

Berbicara tentang *mudharabah*, tentunya berfikir tentang pembagian hasil dan juga pula *nisbah* (besaran bagian). Hukum Islam begitu luas, sehingga saya sebagai seorang akademisi mengambil beberapa teori yang dijabarkan oleh ulama fiqh kontemporer (*Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*) tentang formula yang secara *syara'* boleh digunakan untuk menentukan dan menetapkan hasil investasi termasuk *mudharabah*, dimana deposito plus menggunakan *akad mudharabah* sebagai produk Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang saya tinjau dengan teori tersebut.

Alasan pengambilan deposito plus sebagai objek penelitian, karena deposito tersebut merupakan produk yang baru di keluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2012 lalu. Selain dari pada itu, BMI adalah Bank Islam tertua di Indonesia. Sehingga saya tertarik untuk meneliti di BMI cabang Malang yang lokasinya tidak jauh dari tempat saya menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan di BMI adalah bagaimana aplikasi *akad mudharabah* dalam deposito plus yang memberikan *nisbah* bagi hasil berupa sebuah mobil pada awal *akad*. Menurut saya ini adalah sebuah hal baru dalam *akad mudharabah* sehingga perlu diteliti apakah itu semua sesuai syariah atau belum. Selain itu saya fokuskan pada formula penentuan dan penetapan nisbah bagi hasilnya, kemudian saya tinjau dengan hukum Islam teori ulama fiqh

[7]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 105-106.

kontemporer *Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*. Sehingga penelitian ini saya beri judul *"Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili"*.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan meneliti dan membahas tentang bagaimana formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada *akad mudharabah* deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang perspektif teori *nisbah* ulama fiqih kontemporer *Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.* Selanjutnya bagaimana aplikasi *akad mudharabah* pada deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada *akad mudharabah* deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Malang perspektif teori *nisbah* Wahbah Zuhaili ?
2. Bagaimana aplikasi *akad mudharabah* pada deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada *akad mudharabah* deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang perspektif teori *nisbah* Wahbah Zuhaili.

2. Mendiskripsikan aplikasi *akad mudharabah* pada deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengembangan teori Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada *akad Mudharabah* deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan kegunaan dan manfaat untuk masyarakat luas agar tidak menutup mata dalam memilih bank yang telah menerapkan prinsip syariah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Nisbah* bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. *Nisbah* bagi hasil disebut juga *nisbah* keuntungan. [8]
2. Deposito *plus* adalah investasi dana berdasarkan *akad mudharabah muthlaqah* yang penarikannya dilakukan dalam waktu tertentu dengan *nisbah* bagi hasil

[8]Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 99.

berupa sebuah mobil kemudian digunakan *akad kafalah* dalam pembukaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan *akad hawalah* dalam pembayaran ke dealer .[9]

Jadi, dalam judul ini akan dibahas tentang metode atau formula dimana cara untuk menentukan dan menetapan *nisbah* bagi hasil deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang.

G. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu dan penelitian ini

NO.	Nama/ PT/ Tahun	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	A. Billah/ IAIN Sunan Ampel/ 2009	Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Deposito Mudharabah Dalam Peningkatan Penghimpunan Dana pada Bank Muamalat Indonesia Cabang	Implementasi Deposito Mudharabah dalam Peningkatan Penghimpunan Dana	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* dalam peningkatan penghimpunan dana di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kediri mekanismenya disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang ada, dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam

[9]Sabar Arifin, *wawancara* (Malang, 21 Februari 2013).

		Kediri		Dan ditinjau dari hukum Islam, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kediri dalam pelaksanaan deposito *mudarabah* untuk meningkatkan penghimpunan dana selalu berprinsip pada ketentuan syariat Islam (al-Quran dan al-Hadits) [10]
2.	Asifatul Khotimah/ IAIN Sunan Ampel/ 2009	Penerapan Akad Investasi Deposito Fulinves (Takaful Investasi) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam	Penerapan Akad Investasi pada Deposito Fulinves	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek pembukaan *akad* deposito *fulinves* di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan konsep *mudharabah* seperti yang telah dikemukakan oleh para Ulama dalam kitab-kitab fiqh. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *akad* investasi pada produk deposito *fulinves mubah* pada saat sekarang ini. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini dikarenakan dana deposito yang terkumpul dipergunakan untuk usaha *mudharabah* dan bagi hasil secara

[10] A.Billah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Deposito Mudharabah Dalam Peningkatan Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (Bmi) Cabang Kediri, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. Abstrak.

				tertulis atas usaha dibagi sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nasabah tidak melakukan *akad mudharabah* dengan pihak *takaful*, melainkan pihak bank yang melakukan *akad mudharabah* dengan *takaful*. Klaim asuransi yang diberikan *takaful* hanya merupakan santunan dari bank atas dasar tolong menolong serta adanya rasa saling melindungi penderitaan orang lain.[11]
3.	Rivatul Mahmudah/ IAIN Sunan Ampel/ 2009	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya	Pengelolaan Dana Deposito Batara	seluruh dana dikelola oleh BTN syari'ah sendiri tanpa ada campuran dari BTN konvensional sebagai bank induk BTN syari'ah, kemudian dana tersebut dialokasikan kepada pembiayaan-pembiayaan pada BTN syari'ah yang meliputi pembiayaan KPR (kepemilikan rumah), pembiayaan

[11]Asifatul Khotimah, *Penerapan Akad Investasi Deposito Fulinves (Takaful Investasi) Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. Abstrak.

				KPR konversi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna (pembiayaan mobil dan sepeda motor).[12]
4.	M. Showwam Azmy/ UIN Sunan Kalijaga/ 2012	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2008	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah	Hasil uji menyimpulkan bahwa *CAR dan inflasi* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil. Temuan yang cukup menarik adalah pengaruh positif suku bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil. Hal ini mengindikasikan masih digunakannya *suku bunga* bank konvensional sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan tingkat bagi hasil simpanan bank umum syariah.[13]
5.	Aprilia Tri Rahayu/ Universitas Negeri Malang/ 2011	Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Deposito Mudharabah	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *suku bunga* deposito berpengaruh terhadap deposito *Mudharabah* tetapi tingkat pengaruhnya negatif,dan pengaruh tahun

[12]Rivatul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah Di Btn Syariah Surabaya, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. Abstrak.

[13]M. Showwam Azmy, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2008, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. Abstrak.

		Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia		sebelum 2010 dengan tahun 2010,semakin besar volume deposito *mudharabah* sebelum tahun 2010,maka volume deposito *mudharabah* tahun 2010 semakin besar.[14]
6.	Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi/ UIN Malang/ 2013	Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Deposito Plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili	Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Deposito Plus	Penelitian yang dikerjakan penulis adalah tentang metode atau formula yang digunakan sebagai penentuan *nisbah* bagi hasil pada Akad Mudharabah Deposito Plus dikaitkan dengan teori ulama fiqih kontemporer (*Wahbah Zuhaili*).

H. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam mengembangkan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang ada, kemudian guna mempermudah pembahasan maka dibuat

[14]Aprilia Tri Rahayu , *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia, Skripsi* (Malang: Universitas Negeri Malang 2011) h. Abstrak.

rumusan masalah dan batasan masalah supaya pembahasan tidak melebar. Tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional, penelitian terdahulu dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai pengertian *mudharabah* dan formula *nisbah* bagi hasil dalam Hukum Islam. Deposito yang meliputi perbedaan deposito dan tabungan, *akad mudharabah* pada deposito Bank Muamalat Indonsia.

Bab III memaparkan tentang metodologi penelitian yang meliputi: Lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitan secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi lokasi penelitian yaitu pengertian deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia, bagaimana aplikasi *akad mudharabah* pada deposito *plus* BMI dan bagaimana formula penentuan *nisbah* bagi hasil pada deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia.

Bab V yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah deposito plus di BMI cabang Malang perspektif teori nisbah Wahbah Zuhaili dan aplikasi akad Mudharabah itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN